



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/83 - DISDIK

Tentang :

IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 4. Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Pertama** : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Ijin Operasional** kepada
- Nama Lembaga PAUD** : "AL AMSORIYAH"
- Alamat** : Kp. Lebaklarang Rt.09/03 Desa Sukakersa
- Kecamatan** : Parakansalak
- KABUPATEN SUKABUMI**
- Kedua** : Menunjuk Saudara / i **IIS ANGGAWATI** sebagai Ketua Pengelola di **Lembaga PAUD** tersebut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN * : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 19 - 02 - 2009

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 010 137 807

Tembusan :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Ka Subdis PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD P & K Kec. Parakansalak
7. Yang bersangkutan.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-AMSHORIYAH

Kp. Lebaklarang Rt. 09/03 Desa Sukakersa Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi

SURAT PELIMPAHAN **NO. 005/PAUD-AM/VII/2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iis Anggawati
Tempat, tgl Lahir : Sukabumi, 14 April 1972
Jabatan : Pengelola

Bertindak sebagai Pengelola PAUD Al-Amshoriyah sebagaimana tercantum dalam izin operasional dalam hal ini memberikan pelimpahan tugas atau jabatan kepada :

Nama : Firmansyah
Tempat, Tgl Lahir : Sukabumi, 15 Maret 1976
Jabatan : Pendidik / Tutor

Bertindak sebagai penerima pelimpahan tugas atau jabatan.

Mulai dari tanggal penetapan sampai selanjutnya, maka tugas atau jabatan Pengelola PAUD AL-AMSHORIYAH diberikan hak penuh kepada **FIRMANSYAH**.

Demikian surat pelimpahan tugas ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parakansalak, 14 Juli 2010

Pengelola

Iis Anggawati
